



Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Mediasi Dalam Pemahaman Pajak Dan Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Anggie Ria Zaskia¹, Umaimah²,

¹Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Tax Understanding, Tax Service Digitalization, and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in East Java Province. A quantitative approach was employed using primary data collected through questionnaires distributed to MSMEs, with 80 valid responses analyzed. The findings indicate that Tax Understanding has a positive effect on taxpayer compliance and significantly enhances taxpayer awareness. In contrast, Tax Service Digitalization does not significantly affect compliance and shows a negative influence on taxpayer awareness. Additionally, Taxpayer Awareness does not significantly influence compliance and does not mediate the relationship between the studied variables. Overall, the results demonstrate that tax understanding is the dominant factor in improving MSME taxpayer compliance, while tax service digitalization requires further development to achieve optimal effectiveness.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Tax Understanding, Digitalization of Tax Services, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, MSMEs

1. Pengantar

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum terealisasi secara optimal karena tingkat kepatuhan pajak yang masih relatif rendah (Yuliatric & Fauzi, 2020). Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

^{12*}Kontak Penulis:

E-mail: sayaanggieria3@gmail.com

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan perpajakan, seperti *e-filling*, *e-billing*, dan DJP online. Digitalisasi layanan perpajakan ini bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas digitalisasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan literasi digital dan infrastruktur yang belum merata di kalangan pelaku UMKM (Kebijakan et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pajak belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan secara optimal tanpa dukungan faktor lain.

Di sisi lain, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berperan penting dalam membentuk perilaku patuh. Kesadaran mencerminkan pemahaman bahwa membayar pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara dan kontribusi terhadap pembangunan nasional (Ramadhani & Umaimah, 2023). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap dan kesadaran individu. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dinilai berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan faktor eksternal, seperti pemahaman peraturan dan digitalisasi layanan, dengan kepatuhan pajak.

Meskipun penelitian terkait kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, masih terbatas studi menempatkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi, khususnya pada sektor UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak dan digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

2. Literature Review

2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku individu dibentuk oleh niat (*intention*), yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap mencerminkan penilaian individu terhadap suatu perilaku apakah dianggap positif atau negatif. Dalam konteks perpajakan, sikap ini tercermin dari tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memahami aturan pajak dengan baik cenderung memiliki sikap positif terhadap kepatuhan karena memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban yang penting dan bermanfaat.

2.2 *Pemahaman Pajak*

Pemahaman pajak menggambarkan sejauh mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban perpajakan. Pemahaman ini tidak hanya terbatas pada penguasaan prosedur formal, seperti pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup kemampuan menafsirkan dan menjalankan peraturan secara substantif (Samosir & Gunadi, 2022). Wajib pajak dengan pemahaman yang memadai cenderung lebih mampu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Herviana & Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa semakin baik pemahaman terhadap regulasi perpajakan, semakin tinggi kecenderungan wajib pajak untuk berperilaku patuh, tidak hanya secara formal tetapi juga secara substantif. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman yang kuat terhadap peraturan perpajakan merupakan fondasi penting dalam membentuk kepatuhan pajak, khususnya pada sektor UMKM.

2.3 *Digitalisasi Layanan Perpajakan*

Digitalisasi layanan perpajakan merupakan bentuk modernisasi administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti *e-filling*, *e-billing*, dan DJP online. Digitalisasi layanan perpajakan, menekankan biaya kepatuhan, serta meningkatkan efisiensi administrasi pajak (Tambun & Resti, 2022). Dengan sistem berbasis digital, hambatan birokrasi diharapkan

dapat dikurangi sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya. Namun demikian, efektivitas digitalisasi layanan perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan. (Bangun et al., 2022) mengungkapkan bahwa keterbatasan literasi digital, kendala teknis, serta infrastruktur yang belum merata menjadi penghambat bagi sebagian pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan perpajakan digital. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh kesiapan dan kemampuan wajib pajak dalam mengadaptasi teknologi tersebut.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi psikologi yang mencerminkan kemauan dan pemahaman individu bahwa membayar pajak merupakan kewajiban sekaligus kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Kesadaran pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial sebagai bentuk partisipasi warga dalam pembangunan (Kendeng & Ngisor, 2011).

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak terdiri atas kepatuhan formal, yang berkaitan dengan ketepatan pelaporan dan pembayaran pajak, serta kepatuhan substantif, yang mencerminkan kejujuran dan kesesuaian pelaksanaan kewajiban dengan peraturan perpajakan (Wijaya et al., 2025).

2.6 Hipotesis Penelitian

2.6.1 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang memahami hak dan kewajiban perpajakan serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak cenderung lebih mampu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan keterbatasan pemahaman terhadap regulasi perpajakan (Yuliaty & Fauzi, 2020), sementara penguasaan regulasi secara substansial dinilai lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan sekedar pengetahuan formal (Samosir & Gunadi, 2022).
H₁: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.6.2 Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi, seperti *e-filing*, *e-billing*, dan DJP Online, dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sistem ini dirancang agar proses pelaporan dan pembayaran lebih cepat, efisien, serta minim kesalahan. Penelitian (Tambun & Resti, 2022) membuktikan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong kepatuhan formal. Namun, menurut (Zaikin et al., 2022), masih ada hambatan berupa keterbatasan literasi digital dan infrastruktur yang membuat sebagian pelaku UMKM belum bisa memanfaatkan layanan ini secara optimal. Dengan demikian, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan serta kemampuan wajib pajak dalam menggunakannya.
H₂: Digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Selain faktor teknis dan pengetahuan kepatuhan juga dipengaruhi oleh kesadaran diri wajib pajak. Kesadaran ini tercermin dari pemahaman bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga wujud kontribusi nyata dalam pembangunan (Kendeng & Ngisor, 2011) menekankan bahwa fasilitas dan pengetahuan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kesadaran internal. Sejalan dengan itu (Fitriyah & Muzakki, 2024) mengemukakan bahwa perilaku kepatuhan akan lebih mudah tercapai apabila wajib pajak memiliki kesadaran

instrinsik yang kuat.

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.6.4 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Keasadaran Wajib Pajak

Pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan dapat menumbuhkan kesadaran internal wajib pajak, karena pengetahuan mengenai jenis pajak, tarif, dan prosedur pelaporan membantu wajib pajak memahami pajak sebagai kewajiban moral dan kontribusi sosial. (Yuliatic & Fauzi, 2020) menyatakan bahwa pemahaman aturan perpajakan berhubungan erat dengan munculnya kesadaran wajib pajak, sementara (Samosir & Gunadi, 2022) menegaskan bahwa pemahaman tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan, tetapi juga secara tidak langsung melalui kesadaran yang terbentuk

H₄: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

2.6.5 Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Layanan perpajakan berbasis teknologi bahwa dirancang untuk mempermudah administrasi tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Sistem yang cepat dan transparan mudah diakses mampu memberikan pengalaman positif bagi wajib pajak, sehingga mereka menyadari manfaat dan kepatuhan. (Zaikin et al., 2022) menemukan meskipun masih terdapat hambatan teknis, digitalisasi memperkuat persepsi positif terhadap administrasi pajak. (Tambun & Resti, 2022) juga menyatakan bahwa kemudahan akses layanan digital dapat menumbuhkan kesadaran karena proses perpajakan menjadi lebih praktis dan akuntabel.

H₅: Digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak

2.6.6 Pengaruh Pemahaman Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Layanan perpajakan berbasis teknologi bahwa dirancang untuk mempermudah administrasi tetapi juga dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Sistem yang cepat dan transparan mudah diakses mampu memberikan pengalaman positif bagi wajib pajak, sehingga mereka menyadari manfaat dan kepatuhan. (Zaikin et al., 2022) menemukan meskipun masih terdapat hambatan teknis, digitalisasi memperkuat persepsi positif terhadap administrasi pajak. (Tambun & Resti, 2022) juga menyatakan bahwa kemudahan akses layanan digital dapat menumbuhkan kesadaran karena proses perpajakan menjadi lebih praktis dan akuntabel.


H₆: Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi

2.6.7 Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan dengan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Selain memberi dampak langsung, digitalisasi juga dapat membentuk kesadaran yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan. Layanan berbasis teknologi yang praktis, transparan, efisien memberi pengalaman positif yang mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat. Penelitian (Tambun & Resti, 2022) serta (Wijaya et al., 2025) memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak hanya berkaitan langsung dengan kepatuhan formal, tetapi juga memiliki pengaruh tidak langsung melalui kesadaran wajib pajak yang meningkat.

H₇: Digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi

2.7 Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sifat explanatory, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut (Sugiyono, 2018, p. 11), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, karena data yang dikumpulkan dalam bentuk angka dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Analisis dilakukan dengan teknik Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS), yang sesuai digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel terbatas, model yang kompleks, serta data yang tidak selalu berdistribusi normal (Hair et al., 2014).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak aktif di wilayah Jawa Timur. Wilayah ini dipilih karena memiliki aktivitas UMKM yang tergolong tinggi, namun dari sisi kepatuhan pajak masih ditemukan berbagai kendala, terutama berkaitan dengan rendahnya pemahaman peraturan perpajakan, pemanfaatan layanan digital yang belum optimal, serta kesadaran wajib pajak yang masih terbatas. Oleh karena itu Jawa Timur dianggap sebagai lokasi yang representative untuk mengkaji topik ini. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan meliputi:

1. Pelaku UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Aktif melakukan pelaporan dan pembayaran PPh final dalam 12 bulan terakhir
3. Memiliki omzet usaha tahunan antara Rp 500jt – Rp 2M sesuai dengan kategori UMKM menurut PP No. 07 Tahun 2021
4. UMKM yang telah menjalankan usaha minimal 2 tahun
5. Berdomisili atau menjalankan kegiatan usaha di wilayah Jawa Timur

Berdasarkan pendekatan (Hair et al., 2017), jumlah minimal sampel dalam penelitian dengan metode SEM-PLS adalah 5 hingga 10 indikator. Dengan 25 indikator yang digunakan, maka jumlah sampel menggunakan 100 responden.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Semua tabel harus diberi nomor dengan angka Arab. Setiap tabel harus memiliki teks. Judul harus ditempatkan di atas tabel, ukuran font 11, dibenarkan kiri. Tabel harus disematkan ke dalam teks dan tidak disediakan secara terpisah. Format tabel: ukuran font harus 11, spasi baris harus exactly 12 pt. Spasi harus 0 pt. Sebelum; 6 pt. Setelah dan harus dipusatkan

3.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela sebagai bagian dari sistem penilaian mandiri. Kepatuhan wajib pajak dilakukan menggunakan 5 pernyataan yang disusun untuk menilai berbagai aspek penting terkait penerapan ketentuan. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel adalah skala likert, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Variabel operasional dalam penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator empiris yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empiris yang digunakan dalam konsep. Klasifikasinya adalah STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Untuk pemberian skor jawaban ditentukan sebagai berikut: SS = 5; S = 4; KS = 3; TS = 2, dan STS = 1

3.3.2 Kesadaran Wajib Pajak (Z)

Kesadaran wajib pajak merupakan tingkat kesadaran wajib pajak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan serta pentingnya membayar pajak bagi Pembangunan nasional, meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dilakukan menggunakan 5 pernyataan yang disusun untuk menilai berbagai aspek penting terkait penerapan ketentuan. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel adalah skala likert, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Variabel operasional dalam penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator empiris yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empiris yang digunakan dalam konsep. Klasifikasinya adalah STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Untuk pemberian skor jawaban ditentukan sebagai berikut: SS = 5; S = 4; KS = 3; TS = 2, dan STS = 1

3.3.3 Pemahaman Pajak

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, meliputi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, sanksi perpajakan, PTKP, PKP, tarif pajak, dan ketentuan perpajakan melalui sosialisasi yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak. Pengukuran pemahaman dilakukan menggunakan 5 pernyataan yang disusun untuk menilai berbagai aspek penting terkait penerapan ketentuan. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel adalah skala likert, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Variabel operasional dalam penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator empiris yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empiris yang digunakan dalam konsep. Klasifikasinya adalah STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Untuk pemberian skor jawaban ditentukan sebagai berikut: SS = 5; S = 4; KS = 3; TS = 2, dan STS = 1

3.3.4 Digitalisasi Layanan Perpajakan

Digitalisasi layanan pajak program sebagai bentuk implementasi reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis, serta sistem pelaporan pajak yang sebelumnya menggunakan format berkas kertas menjadi digital dan daring. Wajib pajak dapat menggunakan mekanisme faktur elektronik dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk membayar pajak terutang, yang mencakup proses integrasi seluruh proses terkait seperti penyiapan dokumen pajak, pelaporan, dan pembayaran secara bersamaan melalui web. Digitalisasi layanan perpajakan dilakukan menggunakan 5 pernyataan yang disusun untuk menilai berbagai aspek penting terkait penerapan ketentuan. Skala yang digunakan untuk mengukur variabel adalah skala likert, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukur. Variabel operasional dalam penelitian ini diukur menggunakan beberapa indikator empiris yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan dalam

kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empiris yang digunakan dalam konsep. Klasifikasinya adalah STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), KS (Kurang Setuju), S (Setuju), dan SS (Sangat Setuju). Untuk pemberian skor jawaban ditentukan sebagai berikut : SS = 5; S = 4; KS = 3; TS = 2, dan STS = 1

4. Hasil

Objek penelitian ini mencakup data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner dengan cara online maupun offline kepada responden yang wajib pajak orang pribadi wirausaha di provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dimana teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang diperlukan peneliti untuk memutuskan berapa banyak sampel yang akan diteliti. Jumlah sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 100 responden dan 80 responden yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel untuk dianalisis dan dilakukan pengujian hipotesis.

4.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 80 responden, karakteristik responden dapat dijelaskan berdasarkan mempunyai NPWP/NIK, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, lama usaha, kota tempat usaha, bidang usaha. Rincian karakteristik tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan NPWP/NIK

NPWP/ NIK	Jumlah	Presentase
NPWP	48	48%
NIK	32	32%
Total	80	80%

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dari total 80 responden yang terlibat atau memenuhi karakteristik dalam penelitian ini, terdapat 48 orang (48%) yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 32 orang (32%) yang memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki – Laki	41	41%
Perempuan	39	39%
Total	80	80%

Berdasarkan tabel 2 responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini terdiri dari 41 orang laki-laki dan 39 orang Perempuan dengan presentase laki-laki 41% dan presentase Perempuan sebanyak 39%.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
21 – 25 Tahun	8	8%
>26 – 40 Tahun	52	52%
>41 – 60 Tahun	20	20%
Total	80	80%

Berdasarkan tabel 3 usia responden terbanyak adalah usia >26 – 40 tahun dengan presentase 52%, selanjutnya usia >41 – 60 tahun sebanyak 20%, dan sisanya 21 – 25 tahun sebanyak 8%.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA/SMK	36	36%
Diploma	4	4%
S1	40	40%
Total	80	80%

Berdasarkan tabel 4 responden dengan tingkat SMA/SMK berjumlah 36 orang dengan presentase 36%, tingkat pendidikan Diploma berjumlah 4 orang dengan presentase 4%. Tingkat sarjana (S1) berjumlah 40 orang dengan presentase 40%.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Presentase
2 Tahun	9	9%
3 Tahun	24	24%
4 Tahun	27	27%
5 Tahun	17	17%
Total	80	80%

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa dari total 80 responden yang dijadikan sampel penelitian, sebanyak 9 orang dengan presentase 9% telah menjalankan usahanya selama 2 tahun, kemudian 24 orang dengan presentase 24% memiliki lama usaha 3 tahun, sementara 27 orang dengan presentase 27% sudah beroperasi selama 4 tahun, dan 17 orang dengan presentase 17% telah menekuni usahanya selama 5 tahun.

Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tempat Usaha

Tempat Usaha	Jumlah	Presentase
Gresik	61	61%
Tuban	4	4%
Kediri	5	5%
Surabaya	8	8%
Sidoarjo	2	2%
Total	80	80%

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa dari total 80 sampel dalam penelitian ini, mayoritas pelaku usaha berdomisili di Kabupaten Gresik, yakni sebanyak 61 orang dengan presentase 61%. Sementara itu, 8 responden dengan presentase 8% memiliki lokasi usaha di Kota Surabaya, 5 responden dengan presentase 5% berada di Kediri, 4 responden dengan 4% berlokasi di Tuban, dan 2 responden dengan presentase 2% menjalankan usahanya di Sidoarjo.

Tabel 7. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha

Bidang Usaha	Jumlah	Presentase
Kuliner	45	45%
Fashion	11	11%
Jasa	7	7%
Perdagangan	12	12%
Lainya	5	5%
Total	80	80%


Berdasarkan tabel 7 mayoritas pelaku usaha bergerak pada sektor kuliner, dengan jumlah 45 pelaku usaha dengan presentase 45%. Selain itu, terdapat 12 pelaku usaha dengan presentase 12% yang menekuni dibidang perdagangan, 11 pelaku usaha dengan presentase 11% yang berkecimbung di fashion, 7 pelaku usaha dengan presentase 7% di bidang jasa, dan 5 pelaku usaha dengan presentase 5% lainnya menjalankan usaha pada sektor lain.

4.2 Uji Validitas

Uji validitas konvergen digunakan untuk menakar tingkat keterwakilan tiap indikator terhadap konstruk yang menjadi objek pengukuran. Evaluasi ini didasarkan pada dua parameter utama, yakni *Average Variance Extracted* (AVE) dan *outer loadings*. Sebuah konstruk dinyatakan lolos validitas konvergen apabila estimasi AVE-nya melampaui ambang 0,50 (Fornell & Larcker, 1981). Selain itu, indikator reflektif dinilai memadai apabila memiliki *outer loading* minimal 0,70, yang menandakan bahwa indikator tersebut memberikan representasi substansial terhadap konstruk (Hair et al., 2014). Hasil pengujian *Average Variance Extracted* (AVE) dan *outer loadings*:

Tabel 8. Nilai Korelasi Antar Konstruk Dengan Nilai Akar AVE

	Digitalisasi Layanan Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Pemahaman Pajak
Digitalisasi				
Layanan	0,902			
Perpajakan				
Kepatuhan	-0,191	0,828		
Kesadaran	-0,198	0,097	0,833	
Pemahaman	0,195	0,263	0,19	0,849



Sumber: SmatPLS, data diolah Peneliti (2025)

Gambar 2. Diagram Jalur Disertai Nilai *Loading Factor*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pemahaman Pajak, Digitalisasi Layanan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Selain itu, uji validitas diskriminan dengan pendekatan Fornell–Larcker menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi kriteria validitas.

4.3 Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas pada metode *Partial Least Squares* (PLS) dilakukan dengan

memanfaatkan dua ukuran utama yaitu Composite Reliability dan Cronbach's Alpha. Kedua ukuran tersebut berfungsi untuk menilai tingkat konsistensi internal dari setiap konstruk yang digunakan dalam penelitian. Adapun hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho c)
Digitalisasi Layanan	0,975	0,956
Kepatuhan Wajib Pajak	0,885	0,916
Kesadaran Wajib Pajak	0,892	0,919
Pemahaman Pajak	0,907	0,928

Sumber: SmartPLS, data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan pengujian reliabilitas, seluruh variabel menunjukkan nilai cronbach's alpha dan composite reliability yang melebihi 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan memiliki tingkat kendala yang baik. Variabel Digitalisasi Layanan Perpajakan memperoleh nilai 0,974 dan 0,956, Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,885 dan 0,916, Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,892 dan 0,919, serta Pemahaman Pajak sebesar 0,907 dan 0,928.

4.4 Uji R-Square

Pada penelitian ini, evaluasi model structural dilakukan dengan melihat nilai R² yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Secara umum, nilai R² diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Menurut (Hair et al. 2019), nilai R² di atas 0,67 menunjukkan tingkat penjelasan yang kuat, sekitar 0,33 menunjukkan pengaruh sedang, dan mendekati 0,19 mengindikasikan pengaruh lemah. Adapun hasil perhitungan nilai R² dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Uji R-square

	R-square	R-square adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,130	0,096
Kesadaran Wajib Pajak	0,094	0,070

Sumber: SmartPLS, data diolah Peneliti (2025)

Hasil menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,130, sedangkan Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai 0,094. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel bebas dalam model hanya mampu menjelaskan 13% variasi pada kepatuhan wajib pajak dan 9,4% pada kesadaran wajib pajak, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh (Hair et al., 2017), nilai tersebut tergolong lemah, namun masih dapat diterima dalam penelitian bidang sosial karena perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beragam faktor eksternal yang tidak seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam model analisis.

4.5 Uji Path Coefficients

Uji path coefficients dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen laten dalam model penelitian. Hubungan antar variabel dikatakan memiliki pengaruh yang kuat apabila nilai koefisien jalur lebih besar dari 0,05. Adapun hasil perhitungan koefisien jalur pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. *Path Coefficients*

	Original Sampel (O)	T-Statistics	P-Values
Pemahaman Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,315	2,347	0,019
Digitalisasi Layanan Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,255	1,839	0,066
Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,014	0,084	0,933
Pemahaman Pajak → Kesadaran Wajib Pajak	0,238	2,097	0,036
Digitalisasi Layanan Perpajakan → Kesadaran Wajib Pajak	-0,245	1,97	0,049

Sumber: SmartPLS, data diolah Peneliti (2025)

Hasil pengujian jalur menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($O = 0,315$; $p < 0,05$), sedangkan digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($O = -0,255$; $p > 0,05$). Kesadaran wajib pajak juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($O = -0,014$; $p > 0,05$). Sementara itu, pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak ($O = 0,238$; $p < 0,05$), dan digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kesadaran wajib pajak ($O = -0,245$; $p < 0,05$).

4.6 Indirect Effects

Uji indirect effects bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tidak langsung antar variabel bebas dan variabel terkait melalui variabel mediasi. Proses analisis ini digunakan untuk menilai apakah variabel mediasi berperan dalam menjembatani atau memperkuat hubungan antar variabel dalam satu model penelitian. Adapun hasil uji indirect effects pada penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 12. Indirect Effects

	Original Sampel (O)	T-Statistics	P-Values
Pemahaman Pajak → Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,003	0,071	0,938
Digitalisasi Layanan Perpajakan → Kesadaran Wajib Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,003	0,078	0,943

Sumber: SmartPLS, data diolah Peneliti (2025)

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memediasi hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak ($O = -0,003$; $p > 0,05$). Demikian pula, kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ($O = 0,003$; $p > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini tidak signifikan.

4.7 Effect Size

Uji effect size (f^2) dilakukan untuk mengukur besarnya pengaruh setiap variabel laten terhadap variabel lainnya dalam model penelitian. Adapun hasil uji effect size pada penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13. *Effect Size*

	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pemahaman Pajak	0,060	0,104
Digitalisasi Layanan Perpajakan	0,068	0,063
Kesadaran Wajib Pajak		0,000

Sumber: SmartPLS, data diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil pengujian effect size, diperoleh bahwa variabel pemahaman pajak memiliki nilai sebesar 0,060 terhadap kesadaran wajib pajak dan 0,104 terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu menunjukkan adanya pengaruh kecil. Sementara itu, digitalisasi layanan perpajakan memiliki nilai 0,068 terhadap kesadaran wajib pajak dan 0,063 terhadap kepatuhan wajib pajak, yang termasuk dalam kategori pengaruh kecil. Adapun kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai 0,000, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki pengaruh. Secara keseluruhan, variabel pemahaman pajak memberikan kontribusi paling besar di antara variabel lain, meskipun kekuatan hubungan antar variabel dalam model penelitian ini masih tergolong lemah.

5. Diskusi

5.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil analisis jalur, pemahaman pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ($O = 0,315$; $t = 2,347$; $p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman pajak berperan penting dalam mendorong perilaku patuh, karena wajib pajak yang memahami prosedur, hak, dan kewajibannya cenderung lebih termotivasi untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Mawaddah & Lubis, 2024), (Arta & Alfasadun, 2022), serta (Ayu Utari & Ery Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM.

5.2 Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis digital, seperti e-filing dan e-billing, belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM. Meskipun sistem digital dirancang untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, kemudahan tersebut belum secara langsung mendorong perilaku patuh, terutama bagi wajib pajak yang masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan literasi digital. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian (Arta & Alfasadun, 2022), namun mendukung temuan (Fitri et al., 2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan pajak belum tentu meningkatkan kepatuhan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman dan kemampuan penggunaan sistem. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar digitalisasi layanan perpajakan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.

5.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku patuh secara konsisten. Dengan kata lain, pemahaman normatif tentang fungsi pajak belum cukup kuat untuk mendorong kepatuhan nyata dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Utari & Setiawan,

2019) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak selalu berdampak langsung pada kepatuhan karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi dan persepsi keadilan pajak, namun berbeda dengan temuan (Herbert et al., 2017). Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa edukasi berkelanjutan, peningkatan transparansi, dan perbaikan pelayanan perpajakan agar kesadaran wajib pajak dapat diikuti oleh perilaku kepatuhan.

5.4 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kesadaran Wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan, fungsi, dan manfaat pajak, semakin tinggi pula kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman pajak merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran, karena wajib pajak yang memahami sistem perpajakan dan peran pajak bagi pembangunan negara cenderung memiliki kemauan lebih besar untuk berkontribusi melalui pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yulianan dan (Aryafu'adi et al., 2024) serta (Herdiatna & Lingga, 2022) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan yang baik dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan yang berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya pada sektor UMKM.

5.5 Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis digital belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM, bahkan dalam beberapa kondisi justru menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi. Meskipun berbagai layanan digital seperti e-filing dan e-billing telah tersedia, digitalisasi yang lebih menekankan aspek teknis administrasi cenderung membuat pajak dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai bentuk tanggung jawab dan partisipasi dalam pembangunan negara. Hasil ini tidak sejalan dengan (Arta & Alfasadun, 2022) namun mendukung temuan (Sulistyowati et al., 2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi layanan perpajakan belum efektif meningkatkan kesadaran apabila tidak diimbangi dengan kemampuan dan pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang berkelanjutan agar digitalisasi benar-benar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM.

5.6 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman pajak yang dimiliki pelaku UMKM belum mampu membentuk kesadaran yang cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Zaikin et al., 2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak UMKM. Kondisi tersebut menegaskan bahwa peningkatan pemahaman pajak saja belum memadai untuk meningkatkan kepatuhan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan motivasi, persepsi keadilan pajak, kualitas layanan perpajakan, serta dukungan lingkungan usaha agar pemahaman dapat diterjemahkan menjadi kepatuhan nyata.

5.7 Pengaruh Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Melalui Kesadaran Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memediasi pengaruh digitalisasi layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketersediaan layanan perpajakan berbasis digital belum mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak yang berdampak pada kepatuhan. Hasil ini sejalan dengan

penelitian (Mawaddah & Lubis, 2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh terbatas terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perpajakan saja belum cukup untuk mendorong kepatuhan, sehingga diperlukan upaya pendukung berupa sosialisasi, pelatihan penggunaan sistem, peningkatan motivasi, persepsi keadilan pajak, serta dukungan lingkungan usaha agar digitalisasi dapat diterjemahkan menjadi kepatuhan yang nyata.

6. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pajak, digitalisasi layanan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari pelaku UMKM yang memiliki NPWP atau NIK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM serta mampu mendorong terbentuknya kesadaran wajib pajak. Sebaliknya, digitalisasi layanan perpajakan belum terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan maupun kesadaran wajib pajak UMKM, yang disebabkan oleh keterbatasan literasi teknologi dan kendala dalam penggunaan sistem digital. Selain itu, kesadaran wajib pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan dan tidak berperan sebagai variabel mediasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan dan kemudahan teknis administrasi dibandingkan oleh kesadaran semata.

Referensi

- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (1st ed.). Aswaja Pressindo.
- Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aryafu'adi, A. M., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti⁴, T., & Sari⁵, N. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara. *Indonesian Journal of Economics and Strategic Management (IJESM)*, 2(3), 2321–2332.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Caroline, V., Putri, S., Maranatha, U. K., Hidayat, V. S., & Maranatha, U. K. (2023). Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Bandung). 5, 66–83.
- Dewi, N. L. P. M., & Rahayu, S. K. (2020). Pengaruh kesadaran, sanksi, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 30(1), 100–112. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i01.p08>
- Fitriyah, A., & Muzakki, K. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Sidoarjo. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4504–4512. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4309>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–152. <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679190202>
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Handayani, N. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 105–116. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v21.i02.p07>
- Herbert, T. J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(Vol. 5 No. 2 (2017): JE VOL. 5 No. 2 (2017) HAL. 363-486), 363–486.

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15702>
- Herdiatna, M. R., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bandung. *Maranatha*, 4(1), 13–28. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>
- Hutabarat, M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 75–84. <https://doi.org/10.33395/jraik.v13i2.11257>
- Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(02), 1–11.
- Kendeng, J., & Ngisor, V. B. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax Pancawati Hardiningsih Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank PENDAHULUAN Dominasi Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Merupakan Satu Hal Y. 3(1), 126–143.
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak: Perspektif Mahasiswa Akuntansi di DKI Jakarta. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138–1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42. <https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>
- Mawaddah, M., & Windy Lubis, C. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Umkm, Penerapan E-Filling Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Widya*, 5(1), 219–234. <https://doi.org/10.54593/Awl.V5i1.237>
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ri. Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Putri, A. R., & Rahayu, S. M. (2021). Pengaruh digitalisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 3(2), 65–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5078149>
- Ramadhani, D. D., & Umaimah, U. (2023). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 147. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5678>
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Rulyanti Susi Wardhani¹, Eko Arief Yogama², & Ervira Winiati³. (2020). PPK-010- Fullpaper (1).
- Samosir, A. E., & Gunadi, G. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 4(2), 259–269. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i2.1765>
- Simanjuntak, D., Hutabarat, R., & Sinaga, A. (2025). Pengaruh pengetahuan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran sebagai variabel intervening. *Jurnal Manajemen Pajak*, 14(1), 101–115. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14657>
- Sugiarto, R. B. F., & Syaiful, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4247>
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*, 1(1), 29–45. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/JIAB/article/view/487>
- Tambun, S., & Resti, R. R. (2022). Dampak Tax Planning dan Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimoderasi oleh Nasionalisme. *Owner*, 6(3), 3015–3026. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.909>

- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 53–67. <https://doi.org/10.36985/kjq23k73>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yuliana, D., & Setiawan, A. (2020). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45–55. <https://doi.org/10.33395/jrak.v8i1.11037>
- Yuliatic, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>